



P U T U S A N
Nomor 31 / Pid.B/ 2015 / PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I GUSTI NGURAH SUARDI ADNYANA**
alias NGURAH KACONG;
Tempat lahir : Bugbugan Kaja (Tabanan);
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 14 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bugbugan Kaja, Desa Senganan,
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

A g a m a : Hindu;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tanggal 26 Mei 2015, No.Reg.Perk:PDM-19/TBNAN/05.2015 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI NGURAH SUARDI ADNYANA Alias NGURAH KACONG bersama-sama dengan I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN Alias NGURAH PONDOKAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 00.30 Wita dan hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya dalam bulan Pebruari dan bulan Maret 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah milik I NENGAH SUKRA yang beralamat di Banjar Dinas Jatiluwih Kawan, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dan di rumah milik NI WAYAN RAWEN yang berlamat di Banjar Dinas Pacung, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) kampil cengkeh kering dengan berat keseluruhan \pm 120 kg dan 4 (empat) kampil cengkeh kering dengan berat keseluruhan \pm 80 kg yang sebagian atau seluruhnya milik saksi I Nengah Sukra dan Ni Wayan Rawen atau milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) baru selesai sabung ayam di Banjar Soka, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan karena mereka kalah main sabung ayam, saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil cengkeh di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiluwiw lalu mengajak saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN dan hal tersebut disetujui oleh saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN, lalu mereka menyewa mobil Granmax warna silver nomor polisi DK 228 GS milik saksi I NENGAH SRIAKA, selanjutnya untuk merealisasikan niat tersebut sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN dengan mengendarai mobil Granmax warna silver nomor polisi DK 228 GS berangkat menuju ke daerah Jatiluwiw. Pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 00.30 Wita mereka tiba di depan rumah milik korban I NENGAH SUKRA yang beralamat di Banjar Dinas Jatiluwiw Kawan, Desa Jatiluwiw, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan lalu mereka menghentikan mobil yang dikendarainya dan diparkir di depan agak ke selatan dari rumah korban, setelah melihat situasi sekeliling aman selanjutnya mereka turun dari mobil lalu masuk ke dalam halaman rumah melalui celah pinggir pagar halaman menuju belakang dapur selanjutnya saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN dengan menggunakan kedua tangannya melepas satu persatu terali besi pada jendela dapur hingga terlepas semua kemudian Terdakwa naik atas jendela lalu masuk ke dalam dapur, setelah sampai di dalam lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menjinjing 1 (satu) kampil berisi cengkeh kering yang berada di tempat tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN yang menunggu di luar dapur, demikian dilakukan sampai kampil berisi cengkeh yang diambil berjumlah 4 (empat) kampil selanjutnya mereka membawa 4 (empat) kampil cengkeh tersebut lalu ditaruh diatas mobil kemudian mereka pergi dari tempat tersebut menuju ke daerah Bajera. Sesampainya di Bajera lalu 4 (empat) kampil cengkeh tersebut dijual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian hasilnya dibagi dimana saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN mendapat uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk bensin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta sewa mobil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sedang duduk sambil gobrol di warung dekat rumah mereka yang beralamat di Banjar Bugbugan, saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil cengkeh lalu mengajak saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN dan hal tersebut disetujui oleh saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN, lalu mereka menyewa mobil Granmax warna silver nomor polisi DK 228 GS milik saksi I NENGAH SRIAKA. Selanjutnya untuk merealisasikan niat tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Terdakwa bersama saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN dengan mengendarai mobil Granmax warna silver nomor polisi DK 228 GS berangkat menuju ke daerah Penebel dan dalam perjalanan Terdakwa teringat kalau dulu pernah mau membeli cengkeh basah di Banjar Pacung, Desa Senganan namun tidak jadi karena pemiliknya mau mengeringkan sendiri lalu ia mengajak saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN ke tempat tersebut sambil mengecek apakah pemiliknya masih mempunyai persediaan cengkeh, sehingga akhirnya mobil diarahkan ke Banjar Pacung, Desa Senganan dan sesampainya disana yaitu di rumah milik korban NI WAYAN RAWEN yang berlatam di Banjar Dinas Pacung, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN turun dari mobil untuk bertemu dengan korban sambil berpura-pura mau membeli cengkeh sedangkan Terdakwa masih berada di dalam mobil. Setelah mengetahui bahwa korban masih mempunyai cengkeh selanjutnya mereka sepakat akan mengambil cengkeh tersebut pada malam harinya lalu mereka pulang kembali ke rumah masing-masing dan untuk merealisasikan niat tersebut sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama I Gusti Ngurah Suardi Adnyana Alias Ngurah Kacong dengan mengendarai mobil Granmax warna silver nomor polisi DK 228 GS berangkat menuju ke daerah Banjar Pacung. Pada Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 00.30 Wita mereka tiba di depan rumah milik NI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN RAWEN yang berlatam di Banjar Dinas Pacung, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan lalu mereka menghentikan mobil yang dikendarainya dan diparkir di depan pura Desa, setelah melihat situasi sekeliling aman selanjutnya mereka turun dari mobil lalu berjalan menuju rumah korban, setelah tiba di depan rumah kemudian mereka menuju jendela kamar sebelah timur selanjutnya saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN dengan menggunakan tangannya memutar kedua slot kayu pada jendela lalu menarik kedua daun jendela sehingga terbuka dan setelah terbuka lalu saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN menahan daun jendela tersebut agar tidak tertutup sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam lalu ia dengan menggunakan kedua tangannya menjinjing 1 (satu) kampil berisi cengkeh kering yang berada di tempat tersebut kemudian meletakkannya di sebelah utara rumah dekat merajan, demikian dilakukan sampai kampil berisi cengkeh yang diambil berjumlah 4 (empat) kampil, selanjutnya mereka membawa 4 (empat) kampil cengkeh tersebut lalu ditaruh diatas mobil kemudian mereka pergi dari tempat tersebut menuju ke daerah Bajera. Sesampainya di Bajera lalu 4 (empat) kampil cengkeh tersebut dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian hasilnya dibagi dimana saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN mendapat uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi I NENGAH SUKRA menderita kerugian sebesar \pm Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi NI WAYAN RAWEN menderita kerugian sebesar \pm Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI NGURAH SUARDI ADNYANA Alias NGURAH KACONG pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 00.15

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Bangunan Gudang milik I KETUT KOTO yang beralamat di Banjar Dinas Tegallinggah Pondok Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) kampil cengkeh kering dengan berat keseluruhan \pm 90 kg yang sebagian atau seluruhnya milik saksi I KETUT KOTO atau milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bersama saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN jalan-jalan (survey) ke Desa Tegallinggah pondok sambil pura-pura jadi saudagar cengkeh dan disana Terdakwa sempat masuk ke dua rumah dan bertanya kepada pemilik rumah, namun yang disebelah utara Terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT KOTO dan saksi I KETUT KOTO menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama HENDRA dari Baturiti, setelah itu Terdakwa menanyakan masalah cengkeh dan dijawab oleh saksi I KETUT KOTO "cengkehnya tidak dijual", lalu Terdakwa bilang minta contoh cengkehnya, setelah diambilkan digudang oleh saksi I KETUT KOTO dan langsung diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke arah utara, dan dalam perjalanan tersebut saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN sempat menanyakan kapan mau diambil, namun Terdakwa bilang karena mau hari raya tidak bisa, lalu sekira jam 19.00 wita Terdakwa sempat sms kepada I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN dengan maksud mengajak mengambil cengkeh tersebut, namun saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN tanya apa sudah ada mobilnya dan Terdakwa menjawab tidak ada, lalu saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN bilang Terdakwa tidak usah telepon lagi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hp dipinjam temannya, lalu sekitar jam 21.00 wita Terdakwa berangkat sendiri meminjam / menyewa mobil Merk Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi DK 228 GS, setelah itu sekitar jam 23.30 wita Terdakwa berangkat sendirian dan tidak memberitahukan kepada saksi I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN alias NGURAH PONDOKAN berangkat ke Desa Tegallinglah, dan sesampainya di Desa Tegallinglah sekitar jam 24.00 wita mobil tersebut Terdakwa parkir di jalan bawah yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah milik saksi I KETUT KOTO, lalu Terdakwa menuju rumah milik saksi I KETUT KOTO lewat sebelah selatan rumah saksi I KETUT KOTO dan menuju gudang dimana tempat cengkeh yang sudah Terdakwa survey siang harinya, lalu Terdakwa membuka pintunya yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa mengambil cengkehnya sebanyak 3 (tiga) kantong kampil lalu Terdakwa mengangkat kampil tersebut dan menaruhnya diladang sebelah selatan rumah milik saksi I KETUT KOTO dekat jalan setelah itu Terdakwa mengambil mobil dan dibawa ke dekat cengkeh tersebut dan langsung dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa pergi menuju keselatan dan langsung Terdakwa menuju ke Bajera untuk dijual di Toko CITRA Bajera dengan harga Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah terjual Terdakwa langsung pulang kerumah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I KETUT KOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1). : **I NENGAH SUKRA**;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi telah kehilangan cengkeh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cengkeh yang saksi miliki adalah 7 karung / kampil dengan isi masing-masing 30 kg namun yang hilang jumlahnya 4 karung / kampil;
- Bahwa saksi ketahui bahwa cengkeh milik saksi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015, sekitar jam 06.00 wita didalam dapur milik saksi sendiri terletak di Banjar Dinas Jatiluwih Kawan, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa rumah saksi ada temboknya;
- Bahwa saat cengkeh tersebut disimpan, pintu dapur dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian, saksi tidak melihat ada kerusakan pada kunci pintu dapur milik saksi;
- Bahwa sebelum cengkeh milik saksi hilang, ada orang yang tidak saksi kenal yang datang kerumah akan membeli cengkeh yang belum dipetik, tapi orangnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tersebut membawa sepeda motor atau mobil;
- Bahwa saksi lupa berapa lama jarak orang yang datang dengan hilangnya cengkeh milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil cengkeh milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan menggunakan alat apa serta bagaimana cara pelaku mengambil cengkeh milik saksi, namun melihat keadaan di tempat kejadian saksi perkiraan pelakunya lebih dari satu orang dan tidak menggunakan alat untuk masuk kedalam dapur, hanya menggunakan alat kendaraan untuk membawa pergi cengkeh tersebut dimana saksi perkiraan pelaku sebelumnya masuk kedalam dapur dengan jalan terlebih dahulu menarik terali-terali besi pada fentilasi sebelah selatan dapur dan setelah semua besi teralinya terlepas, kemudian pelakunya masuk kedalam dapur dengan menaiki fentilasi dapur, selanjutnya pelaku mengambil satu persatu karung / kampil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi cengkeh kering dan membawanya keluar melalui fentilasi yang besi teralnya telah dilepas sebelumnya dan setelah mengambil 4 karung cengkeh kering dari dapur, kemudian pelaku pergi dengan kendaraan membawa 4 karung / kampil cengkeh kering tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui cengkeh milik saksi tersebut hilang, anak saksi melapor kepada Kelian Dinas dan kemudian polisi datang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa harga cengkeh tersebut adalah Rp. 150.000,- / kg;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa ditangkap, namun saksi diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2). **INENGAH SUABA NEGARA**;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena bapak saksi telah kehilangan cengkeh;
- Bahwa saksi ketahui bahwa cengkeh milik bapak saksi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015, sekitar jam 06.00 wita di dalam dapur milik saksi sendiri terletak di Banjar Dinas Jatiluwhi Kawan, Desa Jatiluwhi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa awalnya pada pagi hari saat saksi baru bangun tidur, saksi kedapur dan melihat bapak saksi sedang merapikan tumpukan karung cengkeh, lalu saksi diminta membantu merapikan tumpukan karung cengkeh tersebut, awalnya cengkeh tersebut ada 7 (tujuh) kampil namun setelah saksi hitung ternyata telah berkurang lagi 4 karung dan setelah saksi lihat kearah jendela/fentilasi dapur ternyata terali besi telah terlepas dan hilang, dengan kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelian Desa Jatuluwih Kawan yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penebel;

- Bahwa berat cengkeh 4 kampil yang hilang tersebut adalah 120 kg;
- Bahwa menurut saksi, kampil tempat cengkeh tersebut bisa masuk pada jendela dapur tersebut;
- Bahwa saat cengkeh tersebut hilang, pintu dapur dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelum cengkeh tersebut hilang, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan mau membeli cengkeh, namun namanya saksi lupa tapi biasa dipanggil Pak Ngurah;
- Bahwa harga cengkeh tersebut Rp. 150.000,- / kg;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, bapak saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil cengkeh milik bapak saksi tersebut, namun petugas kepolisian memberitahu saksi bahwa yang mengambil cengkeh milik bapak saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil cengkeh milik bapak saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kampil tersebut bukan milik bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa uang dan mobil yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3). **NI WAYAN RAWEN**;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi telah kehilangan cengkeh;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya, saksi kehilangan cengkeh sekitar jam 02.00 wita di kamar tidur saksi sendiri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Banjar Dinas Pacung, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa saksi mengetahui cengkeh milik saksi telah hilang sekitar jam 04.00 wita;
- Bahwa cengkeh saksi yang hilang tersebut ada 4 kampil, berat seluruhnya sekitar 80 kg;
- Bahwa cengkeh tersebut hasil kebun saksi sendiri, dimana saksi menyimpan 4 kampil cengkeh dan semuanya telah hilang;
- Bahwa saksi biasanya menjual cengkeh kepada adik saksi;
- Bahwa tempat cengkeh saksi dan tempat saksi tinggal dalam satu rumah, dimana rumah saksi ada temboknya dan ada pintunya;
- Bahwa pekarangan rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa selain cengkeh, saksi juga ada kehilangan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi simpan di dompet yang ditaruh disamping cengkeh;
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil cengkeh tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian memberitahu saksi bahwa yang mengambil cengkeh saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum cengkeh saksi hilang, Terdakwa sempat datang kerumah saksi ingin membeli cengkeh, saat itu saksi ambilkan contoh cengkeh dan diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Kampil tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa uang dan mobil yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini adalah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 4). **NI KETUT SUMIARTINI**;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi Ni Wayan Rawen telah kehilangan cengkeh;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya, saksi kehilangan cengkeh sekitar jam 02.00 wita di kamar tidur Ni Wayan Rawen yang terletak di Banjar Dinas Pacung, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa cengkeh yang hilang ada 4(empat) kampil, dimana berat cengkeh pada masing-masing kampil adalah sekitar 20 kg;
- Bahwa saat saksi Ni Wayan Rawen kehilangan cengkeh, saksi saat itu sedang menginap di rumah saksi Ni Wayan Rawen;
- Bahwa sebelum cengkeh tersebut hilang, cengkeh tersebut disimpan di kamar dan dikunci;
- Bahwa sebelum cengkeh tersebut hilang, ada yang datang ingin membeli cengkeh tapi namanya saksi tidak tahu, asalnya dari Baturiti dan sempat menawar cengkeh milik saksi Ni Wayan Rawen dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kg namun tidak dikasi oleh saksi Ni Wayan Rawen;
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi Ni Wayan Rawen untuk mengambil cengkeh tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 5). **I WAYAN EDI SANTIKA;**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian cengkeh;
- Bahwa saksi bekerja sebagai saudagar yang membeli hasil bumi berupa cengkeh, coklat dan kelapa kering;
- Bahwa saksi membeli hasil bumi di Bajera;
- Bahwa saksi jual beli hasil bumi sejak tahun 2000;
- Bahwa petugas kepolisian ada mendatangi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa ada menjual cengkeh pada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa mengenali Terdakwa, karena yang menjual cengkeh ditempat saksi banyak orang dan setiap hari;
- Bahwa biasanya setiap melakukan jual beli saksi membuatkan Nota;
- Bahwa pasaran harga cengkeh pada bulan Februari 2015 berkisar antara Rp. 125.000,- sampai Rp. 130.000,- per kg;
- Bahwa
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 6). INENGAH SRIAKA;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian cengkeh yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lokasinya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyewa mobil kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil ditempat saksi sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2015 untuk 2 hari dengan tujuan ke Gianyar, pada tanggal 6 Maret 2015 untuk 1 hari dan 18 Maret 2015 untuk 1 hari digunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa adalah mobil Grand Max DK 228 GS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil saksi digunakan untuk kegiatan mencuri cengkeh dari informasi petugas kepolisian Polsek Penebel, mendapat informasi tersebut saksi merasa kaget;
- Bahwa mobil yang saksi sewakan adalah mobil Grand Max, APV dan Avanza;
- Bahwa sistem penyewaan ada yang harian dan ada yang mingguan;
- Bahwa untuk harian sewanya Rp. 200.000,- perhari, sedangkan untuk mingguan Rp. 200.000,- dikalikan 7;
- Bahwa biasanya orang yang menyewa mobil saksi mintai jaminan;
- Bahwa yang diberikan kepada penyewa adalah Mobil dan STNK;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyewa membayar sewa mobil setelah datang/setelah selesai;
- Bahwa saksi menyatakan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus merk Daihatsu DK-228-GS warna silver metalik adalah mobil milik saksi yang disewa Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 7). **IKETUT KOTO**;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian cengkeh;
- Bahwa saksi kehilangan cengkeh pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, sekitar jam 04.00 wita bertempat di gudang yang terletak disebelah timur Bale Gede milik saksi sendiri yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah; Pondok, Desa Tegallinggah, Kec. Penebel, Kab. Tabanan
- Bahwa gudang tempat saksi menaruh cengkeh jauh dengan tempat tidur saksi;
- Bahwa awalnya saat bangun tidur sekitar jam 04.00 wita saksi melihat pintu gudang telah terbuka dan setelah saksi cek ternyata cengkeh milik saksi telah hilang;
- Bahwa gudang tempat saksi menyimpan cengkeh tidak terkunci, tapi ada cantelannya;
- Bahwa rumah saksi ada pagar dari tumbuhan, sehingga orang bebas masuk;
- Bahwa cengkeh saksi yang hilang ada 3 kampil dimana masing-masing kampil berisi cengkeh yang beratnya kurang lebih 30 kg;
- Bahwa cengkeh tersebut adalah hasil dari kebun keluarga;
- Bahwa menurut saksi, kira-kira orang yang mengambil cengkeh saksi tersebut masuk ke gudang lewat pintu;
- Bahwa sebelum saksi kehilangan cengkeh, ada orang yang dipanggil Hendra dari Baturiti yang datang kerumah saksi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli cengkeh, namun saksi bilang harga jualnya mahal dan orang tersebut tidak jadi membeli cengkeh;

- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan cengkeh saksi karena Terdakwa sempat minta contoh cengkeh dan mengikuti saksi ke gudang, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa harga cengkeh saat itu adalah Rp. 110.000,- per kg;
- Bahwa akibat adanya kejadian ini saksi menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang saksi tidak mengetahuinya, namun barang bukti berupa kampil tersebut benar milik saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 8). **NI MADE SIKI**;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian cengkeh;
- Bahwa saksi kehilangan cengkeh pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, sekitar jam 04.00 wita bertempat di gudang yang terletak disebelah timur Bale Gede milik saksi sendiri yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah Pondok, Desa Tegallinggah, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 04.00 wita saksi bangun tidur untuk memasak, kemudian saksi melihat pintu gudang tempat saksi menyimpan cengkeh terbuka sedikit. Mengetahui hal tersebut saksi mengecek ke gudang dan ternyata cengkeh milik saksi telah hilang;
- Bahwas sebelumnya saksi melihat bahwa cengkeh tersebut masih ada digudang;
- Bahwa sebelum cengkeh saksi hilang, ada dua orang yang datang ke rumah saksi mau membeli cengkeh, orang yang datang itu adalah Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku nama panggilannya adalah Pak Indra;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cengkeh saksi yang hilang ada 3 kampil yang beratnya kurang lebih 90 kg;
- Bahwa akibat adanya kejadian ini, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, ditempat lain tidak ada kejadian kehilangan cengkeh;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 9). **I WAYAN ARIS ADI STIAWAN;**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian cengkeh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 01.30 wita saksi melihat mobil grand max warna putih DK 228 GS sedang melintas di jalan tepatnya di Banjar Tegallinggah Pondok menuju Tegallinggah Desa, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat siapa yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa besok harinya saksi mengetahui Pak Koto telah kehilangan cengkeh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus merk Daihatsu DK-228-GS warna silver metalik mobil tersebut adalah mobil yang melintas di jalan di Banjar Tegallinggah Podok saat Pak Koto kehilangan cengkeh;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 10). **I GUSTI NGURAH PUTU WISTAWAN ALS. NGURAH PONDOKAN;**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian cengkeh yang telah saksi dan Terdakwa lakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri cengkeh adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil cengkeh pada dua lokasi yaitu :
- Pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 00.30 wita didalam dapur milik Mangku Gede Rambut Sedana yang namanya saksi tidak tahu, berlokasi di banjar Dinas Jatiluwih Kawan, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015, sekitar jam 23.30 wita didalam kamar rumah milik seorang nenek yang saksi tidak tahu namanya, berlokasi di Banjar Dinas Pacung, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak ikut mengambil cengkeh untuk yang ketiga kalinya karena hari itu saksi mengantar teman ke Denpasar;
- Bahwa untuk perbuatan pertama saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi gunakan untuk tajen dan untuk kebutuhan rumah tangga dan yang kedua saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk tajen dan Rp. 300.000,- sisanya saksi berikan kepada istri saksi;
- Bahwa Istri saksi tidak mengetahuinya darimana asal uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil cengkeh tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian cengkeh yang telah Terdakwa dan I Gusti Ngurah Wistawan lakukan;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan adalah :
 - Terdakwa dan I Gusti Ngurah Wistawan mengambil cengkeh di rumah I Nengah Sukra pada tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Banjar Dinas Jatiluwih Kawan, Desa Jatiluwih, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
 - Terdakwa dan I Gusti Ngurah Wistawan mengambil cengkeh di rumah seorang nenek pada tanggal 6 Maret 2015 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Banjar Dinas Pacung, Desa Senganan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
 - Terdakwa mengambil cengkeh di digudang pada tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di Banjar Dinas Tegallinggah Pondok, Desa Tegallinggah, Kec. Penebel, Kab. Tabanan sedangkan I Gusti Ngurah Wistawan tidak ikut;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama merupakan ide Terdakwa, yang kedua inisiatif dari Terdakwa dan I Gusti Ngurah Wistawan, sedangkan yang ketiga inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian cengkeh Terdakwa dapat dari menyewa di Bugbugan;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut adalah Rp. 200.000,- per hari;
- Bahwa saat melakukan perbuatan yang menyetir adalah I Gusti Ngurah Putu Wistawan;
- Bahwa untuk kejadian pertama yang bertugas mengambil cengkeh di rumah I Nengah Sukra adalah Terdakwa sedangkan I Gusti Ngurah Putu Wistawan bertugas menunggu dan memantau keadaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa kalah tajen Rp. 300.000,-, kemudian Terdakwa dan I Gusti Ngurah Putu Wistawan sepakat untuk mengambil cengkeh, karena mengetahui I Nengah Sukra punya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh, lalu Terdakwa menyewa mobil untuk mengangkut cengkeh yang berhasil diambil;

- Bahwa sekitar 1 bulan sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pernah melihat cengkeh milik I Nengah Sukra ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan adalah dengan membuka jeruji besi dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa dapat masuk ke tempat penyimpanan cengkeh ;
- Bahwa cengkeh yang dimiliki oleh I Nengah Sukra ada 7 kampil, namun cengkeh yang berhasil Terdakwa ambil dari rumah I Nengah Sukra adalah 4 kampil, kemudian Terdakwa membawanya ke Bajera untuk dijual;
- Bahwa harga jual cengkeh yang didapat dari rumah I Nengah Sukra adalah Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa dari hasil penjualan cengkeh milik I Nengah Sukra, Terdakwa memberikan Rp. 4.000.000,- kepada I Gusti Ngurah Putu Wistawan sedangkan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menjual cengkeh milik I Nengah Sukra telah habis Terdakwa gunakan untuk judi;
- Bahwa untuk kejadian kedua, yang bertugas mengambil cengkeh di rumah seorang nenek adalah Terdakwa dan I Gusti Ngurah Putu Wistawan;
- Bahwa saat melakukan pencurian yang kedua, cengkeh yang didapat sebanyak 4 kampil;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil cengkeh yang kedua, Terdakwa tidak ada mengambil uang dalam dompet;
- Bahwa cengkeh yang diambil di rumah seorang nenek tersebut dijual di Bajera dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-, dari jumlah itu I Gusti Ngurah Putu Wistawan mendapat bagian Rp. 2.100.000,-, untuk sewa mobil Rp. 200.000,-, untuk beli bensin Rp. 100.000,- dan sisanya untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil penjualan cengkeh dari perbuatan kedua tersebut Terdakwa gunakan untuk berjudi dan semuanya sudah habis;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tindak pidana pencurian yang ketiga yaitu di Tegallinglah, Terdakwa tidak ada mengajak I Gusti Ngurah Putu Wistawan;
- Bahwa saat mengambil cengkeh di Tegallinglah, Terdakwa menyewa mobil grand max selama 1 malam;
- Bahwa saat mengambil cengkeh di Tegallinglah, Terdakwa mendapat 3 kampil dan dijual ke toko Citra, dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut adalah sisa dari penjualan cengkeh;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja diladang dan memelihara sapi;
- Bahwa Terdakwa punya keluarga dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus merk Daihatsu DK-228-GS warna silver metalik, nomor rangka MHKV3BA6JDK004776, nomor Nosin MB34350, STNK atas nama I NENGGAH SRIAKA alamat Banjar Dinas Gunung Sari Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah mobil milik saksi I Nengga Sriaka;

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah uang sisa dari hasil penjualan cengkeh milik saksi korban I Ketut Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung plastik (kampil) warna putih bertuliskan WONOKOYO FEED, PAKAN TERNAK IDAMAN di dalamnya masing-masing berisi dua biji dan tiga biji cengkeh kering;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah tempat penyimpanan cengkeh yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya. Dan barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-19/TBNAN/05.2015 tanggal 25 Juni 2015, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I GUSTI NGURAH SUARDI ADNYANA alias NGURAH KACONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP DAN Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GUSTI NGURAH SUARDI ADNYANA alias NGURAH KACONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus merk Daihatsu DK-228-GS warna silver metalik, nomor rangka MHKV3BA6JDK004776, nomor Nosin MB34350, STNK atas nama I NENGAH SRIAKA alamat Banjar Dinas Gunung Sari Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel.

Dikembalikan kepada saksi I NENGAH SRIAKA.

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi I KETUT KOTO.

- 2 (dua) buah karung plastik (kampil) warna putih bertuliskan WONOKOYO FEED, PAKAN TERNAK IDAMAN di dalamnya masing-masing berisi dua biji dan tiga biji cengkeh kering..

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, namun secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, selanjutnya Terdakwa menyatakan pula tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian cengkeh yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan saksi I Gusti Ngurah Wistawan;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Wistawan mengambil cengkeh di rumah I Nengah Sukra pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Jatiluwiw Kawan, Desa Jatiluwiw, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Wistawan mengambil cengkeh di rumah Ni Wayan Rawen pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Pacung, Desa Senganan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Terdakwa mengambil cengkeh digudang milik I Ketut Koto pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di Banjar Dinas Tegallinggah Pondok, Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sedangkan saksi I Gusti Ngurah Wistawan tidak ikut;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama merupakan ide Terdakwa, yang kedua inisiatif dari Terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Wistawan, sedangkan yang ketiga inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian cengkeh Terdakwa dapat dari menyewa dari saksi I Nengah Sriaka dengan harga sewa Rp. 200.000,- per hari;
- Bahwa saat melakukan perbuatan yang menyetir adalah saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan;
- Bahwa untuk kejadian pertama yang bertugas mengambil cengkeh di rumah I Nengah Sukra adalah Terdakwa sedangkan saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan bertugas menunggu dan memantau keadaan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan adalah dengan membuka jeruji besi dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa dapat masuk ke tempat penyimpanan cengkeh ;
- Bahwa cengkeh yang dimiliki oleh I Nengah Sukra ada 7 kampil, namun cengkeh yang berhasil Terdakwa ambil dari rumah I Nengah Sukra adalah 4 kampil dengan berat masing-masing 30 kg, kemudian Terdakwa membawanya ke Bajera untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual cengkeh yang didapat dari rumah I Nengah Sukra adalah Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa dari hasil penjualan cengkeh milik I Nengah Sukra, Terdakwa memberikan Rp. 4.000.000,- kepada saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan sedangkan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menjual cengkeh milik I Nengah Sukra telah habis Terdakwa gunakan untuk judi;
- Bahwa untuk kejadian kedua, yang bertugas mengambil cengkeh di rumah Ni Wayan Rawen adalah Terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan;
- Bahwa saat melakukan pencurian yang kedua, cengkeh yang didapat sebanyak 4 kampil dengan berat seluruhnya sekitar 80 kg;
- Bahwa cengkeh yang diambil tersebut dijual di Bajera dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-, dari jumlah itu saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan mendapat bagian Rp. 2.100.000,-, untuk sewa mobil Rp. 200.000,-, untuk beli bensin Rp. 100.000,- dan sisanya untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil penjualan cengkeh dari perbuatan kedua tersebut Terdakwa gunakan untuk berjudi dan semuanya sudah habis;
- Bahwa untuk tindak pidana pencurian yang ketiga yaitu digudang milik I Ketut Koto di Tegallingsah, Terdakwa tidak ada mengajak saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan;
- Bahwa saat mengambil cengkeh di Tegallingsah, Terdakwa menyewa mobil grand max selama 1 malam;
- Bahwa saat mengambil cengkeh di Tegallingsah, Terdakwa mendapat 3 kampil dimana masing-masing kampil berisi cengkeh yang beratnya kurang lebih 30 kg dan dijual ke toko Citra, dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, saksi I Nengah Sukra menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi Ni Wayan Rawen menderita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan saksi I Ketut Koto menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan dalam melakukan perbuatannya tidak mendapatkan ijin baik dari saksi I Nengah Sukra, saksi Ni Wayan Rawen maupun saksi I Ketut Koto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab



Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** “ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **I GUSTI NGURAH SUARDI ADNYANA alias NGURAH KACONG**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **mengambil** “ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian cengkeh yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan saksi I Gusti Ngurah Wistawan;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan adalah :
- Terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Wistawan mengambil cengkeh di rumah I Nengah Sukra pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Jatiluwi Kawan, Desa Jatiluwi, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Wistawan mengambil cengkeh di rumah Ni Wayan Rawen pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Pacung, Desa Senganan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama merupakan ide Terdakwa, yang kedua inisiatif dari Terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Wistawan, sedangkan yang ketiga inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian cengkeh Terdakwa dapat dari menyewa dari saksi I Nengah Sriaka dengan harga sewa Rp. 200.000,- per hari;
- Bahwa untuk kejadian pertama yang bertugas mengambil cengkeh di rumah I Nengah Sukra adalah Terdakwa sedangkan saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan bertugas menunggu dan memantau keadaan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan adalah dengan membuka jeruji besi dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa dapat masuk ke tempat penyimpanan cengkeh ;
- Bahwa cengkeh yang dimiliki oleh I Nengah Sukra ada 7 kampil, namun cengkeh yang berhasil Terdakwa ambil dari rumah I Nengah Sukra adalah 4 kampil dengan berat masing-masing 30 kg, kemudian Terdakwa membawanya ke Bajera untuk dijual;
- Bahwa harga jual cengkeh yang didapat dari rumah I Nengah Sukra adalah Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa untuk kejadian kedua, yang bertugas mengambil cengkeh di rumah Ni Wayan Rawen adalah Terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan;
- Bahwa saat melakukan pencurian yang kedua, cengkeh yang didapat sebanyak 4 kampil dengan berat seluruhnya sekitar 80 kg;
- Bahwa cengkeh yang diambil tersebut dijual di Bajera dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab



Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa 4 kampil cengkeh dengan berat masing-masing 30 kg dengan berat adalah milik dari saksi korban I Nengah Sukra, sedangkan 4 kampil cengkeh dengan berat seluruhnya sekitar 80 kg adalah milik dari saksi korban Ni Wayan Rawen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ **dimiliki secara melawan hukum** “ adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa para saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil cengkeh milik saksi korban I Nengah Sukra dan Ni Wayan Rawen tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa dari hasil penjualan cengkeh milik I Nengah Sukra, Terdakwa memberikan Rp. 4.000.000,- kepada saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Dimana uang hasil menjual cengkeh milik I Nengah Sukra telah habis Terdakwa gunakan untuk judi. Sedangkan uang hasil penjualan cengkeh milik NI Wayan Rawen setelah dijual di Bajera mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-, dari jumlah itu saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan mendapat bagian Rp. 2.100.000,-, untuk sewa mobil Rp. 200.000,-, untuk beli bensin Rp. 100.000,- dan sisanya untuk Terdakwa sendiri. Uang hasil penjualan cengkeh dari perbuatan kedua tersebut Terdakwa gunakan untuk berjudi dan semuanya sudah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak(yang punya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **malam**, menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Jatiluwih Kawan, Desa Jatiluwih, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Pacung, Desa Senganan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan ad unsur ini, Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan ad unsur ke-2 diatas. Dimana dalam pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pada saat kejadian baik Terdakwa, maupun saksi I Gusti Ngurah Putu Wistawan sama-sama bertindak sebagai pembuat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (meerdeadsche samenloop = concursus realis). Jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang masing-masing dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri. Dan masing-masing perbuatan tersebut menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** “ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **I GUSTI NGURAH SUARDI ADNYANA alias NGURAH KACONG**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. *Unsur Mengambil suatu barang:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **mengambil** ” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil cengkeh digudang milik I Ketut Koto pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di Banjar Dinas Tegallinggah Pondok, Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa untuk pencurian yang ketiga inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat mengambil cengkeh di Tegallinggah, Terdakwa menyewa mobil grand max selama 1 malam;
- Bahwa saat mengambil cengkeh di Tegallinggah, Terdakwa mendapat 3 kampil dimana masing-masing kampil berisi cengkeh yang beratnya kurang lebih 30 kg dan dijual ke toko Citra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. *Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa 3 kampil dimana masing-masing kampil berisi cengkeh yang beratnya kurang lebih 30 kg bukanlah milik Terdakwa akan tetapi adalah milik dari saksi korban I Ketut Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ **dimiliki secara melawan hukum** ” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 3 kampil cengkeh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. *Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak(yang punya);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **malam**, menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan berdiam siang malam;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di rumah saksi korban I Ketut Kota di Banjar Dinas Tegallinggah Pondok, Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau straffoemeting), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*", untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus merk Daihatsu DK-228-GS warna silver metalik, nomor rangka MHKV3BA6JDK004776, nomor Nosin MB34350, STNK atas nama I NENGHAH SRIAKA alamat Banjar Dinas Gunung Sari Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah mobil milik saksi I Nengah Sriaka. Sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Nengah Sriaka;

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah uang hasil penjualan cengkeh milik saksi korban I Ketut Kota. Sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Ketut Kota;

- 2 (dua) buah karung plastik (kampil) warna putih bertuliskan WONOKOYO FEED, PAKAN TERNAK IDAMAN di dalamnya masing-masing berisi dua biji dan tiga biji cengkeh kering;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah tempat penyimpanan cengkeh yang telah diambil oleh Terdakwa. Sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepedan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa I **GUSTI NGURAH SUARDI ADNYANA** alias **NGURAH KACONG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali** ”;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GUSTI NGURAH SUARDI ADNYANA** alias **NGURAH KACONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus merk Daihatsu DK-228-GS warna silver metalik, nomor rangka MHKV3BA6JDK004776, nomor Nosin MB34350, STNK atas nama I NENGGAH SRIAKA alamat Banjar Dinas Gunung Sari Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel;

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Sriaka;

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:

- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Kota;

- 2 (dua) buah karung plastik (kampil) warna putih bertuliskan WONOKOYO FEED, PAKAN TERNAK IDAMAN di dalamnya masing-masing berisi dua biji dan tiga biji cengkeh kering;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, oleh NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, GLORIOUS ANGGUNDORO,SH. dan I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I NYOMAN RAI SUTIRKA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh AHMAD MUZAKKI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

GLORIOUS ANGGUNDORO,SH. NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH, MH.

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH,MH. -

Panitera Pengganti,

I NYOMAN RAI SUTIRKA.

Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Juli 2015, Nomor 31/Pid.B/2015/PN Tab sebagaimana tercatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding telah lampau maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Juli 2015;

Panitera,

I Dewa Made Agung Hartawan, SH.

Nip. 19671121 199203 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)